



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

**Cerai Talak** antara:

**xxx**, NIK 1402090312830002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Desember 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU nomor telepon 082174804135. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fectoriyar@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**xxx**, NIK 1402005507850002, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 24 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, nomor telepon 082349860288. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SURAT PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2004** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1425 H.**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Lirik** Kabupaten **Indragiri Hulu** sesuai **Duplikat Akta Nikah** Nomor: **130/18/VII/2004** tertanggal **29 Juli 2022** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah bersama** yang beralamat di **KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **jejaka**, sedangkan Termohon berstatus **gadis**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **4 (empat)** orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo, 27-05-2005 (umur 18 tahun), Pendidikan: SLTA/Sederajat;
  - b. **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo, 01-10-2007 (umur 16 tahun), Pendidikan: SLTP/Sederajat;
  - c. **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo 04-09-2012 (umur 11 tahun), Pendidikan: SD/Sederajat;
  - d. **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo 13-07-2017 (umur 6 tahun), Pendidikan: belum bersekolah;Saat ini anak pada poin **a** dan **b** bersama Pemohon dan anak pada poin **c** dan poin **d** berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Desember** tahun **2007** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - Termohon bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar kepada Pemohon
  - Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juli** tahun **2018** yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Juli** tahun **2018**. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran, Saat ini Pemohon tinggal di **rumah Istri Sirri** Pemohon yang beralamat di **KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU** dan Termohon tinggal di **rumah suami sirri Termohon** yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Juli** tahun **2018**;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **xxxxxxxxxx** dengan gaji dan penghasilan lebih kurang **Rp.4.000.000/bulan**;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imeldalius, S.H., M.H tanggal , ternyata mediasi berhasil sebagian;

## Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila ada perubahan dan atau penambahan permohonan akan dicantumkan dalam perubahan permohonan oleh Pemohon dan atau jika ada tuntutan akan dicantumkan didalam gugatan Rekonvensi oleh Termohon.

## Pasal 2

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka para pihak sepakat, bahwa Termohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dikarunia ini 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxx, umur 18 tahun;
2. Xxx, umur 16 tahun;
3. Xxx, umur 11 tahun;
4. Xxx, umur 6 tahun;

2. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan apabila Pemohon tidak diberikan akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) kepada Termohon atas anak tersebut;
4. Bahwa pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

## Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan Permohonan Talak Pemohon dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 4 (empat);
- Bahwa posita nomor 5 poin A benar saya marah dan berkata kasar kepada Pemohon karena memang Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain karena memang sakit hati telah dikhianati;
- Bahwa posita nomor 5 poin B benar
- Bahwa posita nomor 6 poin B bahwa tidak benar tahun 2018 yang terjadi sebenarnya adalah 04 Agustus tahun 2019 kami berpisah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Berdasarkan kepada alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;  
Berdasarkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya **Termohon** tetap dengan jawaban **Termohon**;
- Berdasarkan kepada jawaban **Termohon**, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402090312830002 atas nama Taufiq Ismail, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 16 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402091611110002 atas nama Taufiq Ismail yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 29 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/18/VII/2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Lirik xxxxxxxxxx

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);

4. Fakta Kelahiran nomor 1402CLT1905201103903 atas nama Stevanny Laura Rahmadian yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Mei 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
5. Fakta Kelahiran nomor 1402CLT1905201103899 atas nama Sherin Diffa Aulia Ramadhani yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Mei 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);
6. Fakta Kelahiran nomor 1405-LT-18062013-0086 atas nama Farrel Alfariyzy Hafizh yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 26 Juli 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.6);
7. Fakta Kelahiran nomor 1402-LT-09022018-0001 atas nama Khanza anindya Afiqa yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.7);

## B.Bukti Saksi

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2004 di Lirik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain disamping itu Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tetap tidak berhasil ;
  - Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon ;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT004, RW002 Desa Mayang Sari, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik angkat Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2004 di Lirik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hingga berpisah ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar enam tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan pria lain ;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon ;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan juga tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* bukti P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Rengat Barat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Talak yaitu kepada

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Imeldalius, S.H., M.H., sebagai Mediator Non Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Pemohon;

### **Persidangan Secara E-Litigasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## **Pokok permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jounto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan tambahan pada posita dan petitum terkait hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan permohonan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Termohon. Di samping itu, perubahan permohonan diajukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

## **Dalil yang Diakui Termohon**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai, Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan kutipan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2)

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg., bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

## **Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai satu keluarga, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P. 4, P.5, P.6 dan P.7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

## **Fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2007;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2007 sampai sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

### **Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt





Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai *ekses* dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang yang merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران

دفع أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Rengat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pertimbangan hasil kesepakatan mediasi**

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 18 Desember 2023 dan Pemohon telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *“Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”*

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 18 Desember 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal". (H.R. Tarmidzi);

## **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتَ

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Termohon selaku ibu kandung akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak bernama **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo, 27-05-2005, **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo, 01-10-2007 (umur 16 tahun), **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo 04-09-2012 **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo 13-07-2017 (umur 6 tahun);

Menimbang, oleh karena hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang bernama **Stevanny Laura Rahmadian**, **Xxx**, **Xxx**, **Xxx**, ditetapkan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Termohon dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jika pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak ini selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

### **Tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa Adapun mengenai beban nafkah untuk ke empat orang anak Pemohon dan Termohon tersebut majelis menilai bahwa Termohon tidak akan sanggup menanggung beban nafkah anak-anak tersebut sendiri, sehingga oleh karenanya majelis secara ex officio (karena jabatannya) akan menghukum Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk membayar nafkah ke empat anaknya tersebut untuk masa yang akan datang hingga mereka dewasa/berusia 21 tahun sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan ;

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt





Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Pemohon) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo. Islam* yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Stevanny Laura Rahmadian, Xxx, Xxx, Xxx**, yang diberikan melalui Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama, **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo, 27-05-2005, **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo, 01-10-2007 (umur 16 tahun), **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo 04-09-2012 **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir: Sidomulyo 13-07-2017 (umur 6 tahun) berada di bawah asuhan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang melalui Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai usia anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Muarawti, MA**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

*Ttd*

**Dra.Hj.Dewi Warti**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Ttd*

**Dra. Murawati,MA**

*Ttd*

**Miftah Hurrahmah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya:

- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses         | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp75.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00  
6. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)